

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Dr. Achmad Muchsin. S.Ip. M.Si

Drs.Amrul Natalsa S.M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL & UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas segala rahmat, hidayah, dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Rekrutmen Kepegawaian. Penulisan buku ajar tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya draf buku ajar ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian buku ajar ini.

Buku ini disusun dengan tujuan mahasiswa/mahasiswi dan para pembaca dapat memahami materi atau konsep yang berkaitan dengan keuangan negara, yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan berbagai sumber/literatur. Buku ini memuat tentang rangkaian kegiatan administrasi keuangan negara yang sangat penting bagi para calon lulusan yang akan bekerja di instansi pemerintah maupun sektor swasta. Buku ini juga memiliki latihan di setiap bab.

Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik dan luas kepada pembaca. Penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun keterbacaan buku ajar ini. Terimakasih.

Jakarta, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1: Keuangan Negara	1
1. Pengertian Keuangan Negara.....	3
2. Hak-Hak Negara.....	7
3. Metode Perumusan Keuangan Negara.....	11
4. Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Perekonomian.....	13
5. Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara	14
Latihan.....	22
BAB 2: Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Negara	26
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	28
2. Jenis Pembangunan Ekonomi.....	33
3. Kebijakan Keuangan Negara.....	34
Latihan.....	37
BAB 3: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 40	
1. Jenis Anggaran Sektor Publik	42
.....	47
.....	50

3. Karakteristik dan Struktur APBN.....	52
Latihan.....	60
BAB 4: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.....	63
1. Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi	68
2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	76
Latihan.....	83
BAB 5: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .85	
1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	87
2. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	90
3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	98
Latihan.....	104
BAB 6: Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	106
1. Standar Akuntansi Pemerintahan	108
2. Tahapan Siklus Akuntansi Pemerintahan	114
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	115
Latihan.....	132
GLOSARIUM	139
DAFTAR PUSTAKA.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Siklus APBN	48
Gambar 2	Jenis-Jenis Dana Perimbangan	70
Gambar 3	Alur Penyusunan Perda APBD.....	90
Gambar 4	Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	115

BAB I

KEUANGAN NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

Memahami Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Mahasiswa dapat:

1. Mendeskripsikan pengertian keuangan negara secara sempit dan luas dengan kritis dan bertanggung jawab.
2. Mendeskripsikan hak-hak negara.
3. Menjelaskan metode perumusan keuangan negara.
4. Menjelaskan penerimaan dan pengeluaran Negara dalam perekonomian.
5. Menjelaskan fungsi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara secara reflektif.

Peta Konsep





KEUANGAN NEGARA

1. Pengertian Keuangan Negara

Dalam pengelolaan negara di manapun, dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah sumber daya keuangan. Keuangannegara itu sendiri harus dikelola secara baik dan cermat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan pembangunan nasional tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, terdiri dari: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sejarah perundang-undangan Republik Indonesia, istilah keuangan negara untuk pertama kali dipakai dalam pasal 23 ayat 4 dan 4 UUD 1945 yang berbunyi demikian : "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Menurut Alrasyid , apabila didefinisikan secara gramatikal atau tata bahasa, keuangan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan uang. Namun dalam konteks keuangan negara, definisi ini terlalu luas dan tak memberi kepastian hukum serta dapat menimbulkan kesulitan bagi yang melakukan pemeriksaan, yaitu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun bagi pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban.

Sedangkan secara historis, di Nusantara, istilah keuangan negara telah muncul di dalam undang-undang tentang susunan negara Hindia Belanda atau *Wet op des staatsinrichting van Nederlandsch- Indie*, Staatsblad 1925 nomor 415. Di dalam undang-undang itu, tepatnya di pasal 117, muncul istilah '*landsgeldmiddelen*' yang berbunyi sebagai berikut.

- a. *Er is een Algemeene Rekenkamer, belast met het toezicht over het beheer der landsgeldmiddelen en over de verantwoording der rekenplichtigen* (Ada Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan tentang pengurusan keuangan negara dan tentang pertanggungjawaban wajib hitung).
- b. *De instructie van de kamer wordt bij algemeenen maatregel van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van NederlandsIndie*. (Instruksi badan tersebut ditetapkan dengan peraturan umum tentang pemerintahan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan di Hindia Belanda).

Dari penafsiran tersebut, diperoleh pengertian bahwa keuangan negara berkaitan dengan soal anggaran. Namun, mantan ketua Mahkamah Agung, Profesor Wirjono, menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga yang bertugas membantu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengontrol pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh DPR. Dengan demikian, anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran yang telah

disetujui oleh DPR. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk mewujudkan good governance di dalam penyelenggaraan negara, diperlukan adanya pengelolaan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan- aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aturan pokok keuangan negara itu disebutkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas-asas umum ini juga diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah, serta untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI.

Berikut adalah asas-asas umum tersebut.

- a. Asas Tahunan, mewajibkan anggaran negara harus dibuat secara tahunan dan harus mendapatkan persetujuan dari legislatif atau DPR.
- b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberi batasan bahwa penerimaan negara dengan pengeluaran negara harus dipisah atau tidak diperkenankan terjadi percampuran antara keduanya.
- c. Asas Kesatuan, yakni mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap. Ini bermakna bahwa semua pengeluaran harus dicantumkan di dalam anggaran. Karena itu, anggaran merupakan

anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya (jumlah kotor).

- d. Asas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat di dalam mata anggaran tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik jumlah (kuantitatif) maupun kualitasnya. Secara kuantitatif, artinya, jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu adalah batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Sedangkan secara kualitatif, maknanya, penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
- e. Asas Akuntabilitas, yakni berorientasi pada hasil dan setiap pengguna anggaran harus menjawab serta menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang telah dianggarkan dan menjadi tanggung jawabnya.
- f. Asas Profesionalitas, mewajibkan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g. Asas Proporsionalitas, mewajibkan pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga, sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang akan dicapai.
- h. Asas Keterbukaan, mewajibkan adanya keterbukaan di dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran, serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit independen.
- i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas serta mandiri, serta memberi kewenangan lebih besar kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan independen.

2. Hak-hak Negara

Dalam konteks administrasi keuangan negara, negara memiliki sejumlah hak yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan negara dan pembangunan. Berikut adalah hak-hak negara.

a. Hak monopoli mencetak uang

Dalam perekonomian, uang memiliki fungsi strategis. Sebab, tanpa uang, suatu transaksi, baik transaksi barang maupun jasa, akan sangat sulit terlaksana. Dampaknya, kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi akan terhambat. Selain itu, uang juga memiliki peran penting dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara . Sebagai alat pembayaran, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang tunai yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dalam keseharian dan terdiri atas uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang di bank yang oleh pemilik atau pemegangnya dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro . Meskipun dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan uang-uang elektronik atau uang digital dan metode pembayaran secara nontunai lainnya, namun keberadaan uang kartal masih memegang peran penting dalam perekonomian sebuah negara.

Di banyak negara, tugas untuk mencetak, menerbitkan, dan mengedarkan uang kartal diamanatkan pada bank sentral. Di Indonesia, tugas ini oleh pemerintah hanya diamanatkan pada Bank Indonesia yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pengedaran uang mencakup kegiatan

yang luas, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencetakan uang, sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Terkait dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum kebijakan pengedaran uang diarahkan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang yang layak edar, serta menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Sedangkan menurut AnttiHeinone (2003), dalam kebijakan pengedaran uang ada dua sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien dan memelihara integritas mata uang.

b. Hak untuk memungut pajak, bea, cukai, dan retribusi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selalu ada biaya yang dikeluarkan. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, negara berhak memungut pajak, bea, cukai, dan retribusi. Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro (2011: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P.J.A Andriyani (2009: 2), pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan. Dari dua pengertian itu, dapat dipahami bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung.

Sedangkan bea adalah pungutan dari negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor maupun ekspor. Segala ketentuan mengenai bea diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan UU itu, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Daerah pabean ini meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sementara cukai, menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sifat dan karakteristik yang dimaksud, berdasarkan UU tersebut, ada empat, yakni: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Penyelenggaraan pemerintahan nasional yang kuat juga ditopang oleh pemerintahan daerah yang kuat. Untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah daerah

berhak memungut retribusi. Berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah, baik kepada perseorangan maupun badan. Dalam pelaksanaannya, yang menjadi obyek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

c. Hak untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Negara juga memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman, baik dari pihak di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerima Hibah, pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri ini oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas kementerian/lembaga, mengelola portofolio utang, diteruspinjamkan ke pemerintah daerah dan BUMN, serta dihibahkan kepada pemerintah daerah. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Demikian pula dengan pinjaman dalam negeri, sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, adalah setiap pinjaman

oleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pinjaman dalam negeri ini dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah.

3. Metode Perumusan Keuangan Negara

Merumuskan keuangan negara dapat dilakukan dari sejumlah sisi, yaitu sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi semua subyek yang memiliki atau menguasai semua obyek sebagaimana disebutkan di atas, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara maupun perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Selanjutnya, dari sisi proses, keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban. Kemudian, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan pendekatan obyek, hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang mengalami perluasan cakupan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Karena itu, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 subbidang, yakni:

- a. **Subbidang Pengelolaan Fiskal**, meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara, sampai pengesahan perhitungan anggaran negara menjadi Undang-Undang.
- b. **Subbidang Pengelolaan Moneter**, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik di dalam maupun luar negeri.
- c. **Subbidang kekayaan Negara yang dipisahkan**, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang berorientasi mencari keuntungan atau *profit oriented*.

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi keuangan negara sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pengertian keuangan negara, pendekatannya adalah dari sisi obyek yang cakupannya sangat luas, yakni mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal.

4. Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Perekonomian

Supaya fungsi perencanaan dan pengawasan kegiatan publik yang diukur dengan uang dapat dilakukan dengan baik, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran negara harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Selain untuk memastikan agar perencanaan dan pengawasan itu berjalan baik, tujuan lainnya yang tak kalah penting adalah agar roda perekonomian negara dapat berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Secara sederhana, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Menurut Puslitbang BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) RI, penerimaan keuangan negara dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya. Pertama, penerimaan keuangan negara yang berasal dari dalam negeri, bersumber dari beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan, meliputi BUMN, perusahaan-perusahaan PMA maupun PMDN.
- b. Pajak
- c. Menciptakan uang baru
- d. Pinjaman bank
- e. Pinjaman pada masyarakat
- f. Denda-denda.
- g. Cukai
- h. Retribusi

Sedangkan penerimaan keuangan negara yang bersal dari luar negeri, meliputi penerimaan berupa pinjaman, baik kepada negara maupun organisasi-organisasi negara lain, serta dari hadiah-hadiah dan rampasan perang. Sedangkan pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah sumber dan produk, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah.

5. Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah memegang amanat rakyat untuk mencapai cita-cita bangsa yang tercantum dalam konstitusi negara, yakni terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab. Agar pemerintah mampu melaksanakan tugas, pemerintah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tercermin melalui anggaran publik yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pada pelaksanaannya, APBN itu sendiri juga mencerminkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. APBN sendiri merupakan sebuah daftar sistematis yang rinci dan memuat rencana penerimaan serta pengeluaran negara selama 1 tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Demikian halnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan sebuah daftar sistematis yang rinci dan memuat rencana

penerimaan serta pengeluaran daerah selama setahun. Di Indonesia, Periode APBN dan APBD berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam pidatonya yang disampaikan pada 9 September 2019 di Jakarta, keuangan negara adalah instrumen yang sangat penting dengan fungsi untuk menciptakan perbaikan, baik fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, khususnya di dalam suasana terjadi gejolak ekonomi maupun munculnya tanda-tanda perlambatan ekonomi internasional. Sehingga, tiga fungsi itu harus bisa dijalankan secara efektif. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dan legislatif (DPR) memiliki fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi tersebut.

a. Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi adalah fungsi yang dijalankan oleh legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti diketahui, anggaran publik adalah pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan negara atau daerah selama satu periode di masa yang akan datang. tetapi, sebelum pengelolaan itu dijalankan, harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Selanjutnya, anggaran publik yang dibahas dan ditetapkan bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif

tersebut ditetapkan dengan undang-undang yang isinya mengatur bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat. Dari pernyataan ini, maka fungsi otorisasi dalam pengelolaan keuangan negara, menunjukkan adanya hubungan kekuasaan (power relation) antara eksekutif, legislatif, dan rakyat.

b. Fungsi perencanaan

Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang akan datang. Dalam fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan dilakukan karena ada tujuan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang sehingga membutuhkan sebuah persiapan keuangan. Dalam konteks keuangan negara, perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dilakukan di masa depan melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tindakan masa depan yang dimaksud adalah tujuan dari kehidupan bernegara yang sudah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yakni: *(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.* Empat tujuan inilah yang menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan jangka panjang di Indonesia.

Pentingnya perencanaan sebagai acuan penyusunan APBN diperjelas lagi di dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa

menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) beserta anggarannya untuk tahun berikutnya. Rencana kerja anggaran ini disusun menggunakan 3 pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan sehingga tidak terjadi krisis anggaran.
- 2) Pendekatan penganggaran terpadu yang dilakukan dengan mengintegrasikan semua proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian/lembaga
- 3) Pendekatan penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Karenanya, program atau kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan output yang telah ditetapkan dalam rencana.

c. Fungsi pengawasan

Berdasarkan Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (2010), yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara adalah anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga rakyat dimudahkan dalam menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan kekayaan negara untuk keperluan tertentu, dapat dibenarkan atau

tidak. Perlu diingat, tujuan utama dari pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal. Yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan, baik penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan ini sangat penting dan harus selalu ditingkatkan agar tidak ada kebocoran- kebocoran akibat korupsi, manipulasi, kelalaian, dan tindakan penyelewengan lainnya.

Fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional, baik dari eksternal maupun dari internal pemerintahan. Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Sedangkan pengawasan secara internal dilakukan oleh inspektorat jenderal dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di masing-masing lembaga, termasuk BUMN.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal bersifat post audit. Maksudnya, audit dilakukan tatkala periode akuntansi untuk semua kegiatan yang diaudit telah rampung. Atau dengan kata lain, transaksi-transaksi telah selesai. Pengawasan ini menjadi praktik yang sangat penting mengingat adanya tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dan pemerintahan yang bersih yang salah satu indikatornya adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai

aktivitas, baik aktivitas politik, sosial, maupun ekonomi. Indikator lain dari transparansi dan akuntabilitas adalah rendahnya tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

d. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi bermakna bahwa kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan keadilan, melalui fungsi distribusi, diharapkan terjadi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membangun infrastruktur harus memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat, menguatkan daya ekonomi masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, distribusi APBN juga bertujuan untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar dalam mengangkat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini paralel dengan aspek penerimaan dimana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang adil, sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan, lalu disalurkan melalui pengeluaran pemerintah. Distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Hal ini penting mengingat saat ini Indonesia menghadapi pembangunan yang tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal.

Namun, dijalankannya fungsi distribusi juga tak terlepas dari sifat politis. Sebagai contoh adalah adanya pengeluaran untuk

subsidi. Dikutip dari publikasi DPR RI , walaupun secara teori subsidi merupakan distorsi di dalam perekonomian, namun pemerintah tetap menganggarkannya di dalam APBN. Hal ini diyakini tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dalam mempertahankan tingkat konsumsinya namun juga untuk meredam terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya fungsi tersebut menjadi bagian dari penyusunan APBN. Fungsi ini juga menjadi bagian dari politik anggaran.

e. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi bermakna bahwa anggaran negara adalah pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lewat fungsi ini, sisi pengeluaran dalam APBN dan APBD ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan. Dalam melakukan alokasi APBN, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi di saat ini dan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan.

Misalnya, di waktu-waktu mendatang, pemerintah melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dalam APBN, pengeluaran negara dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur yang dapat mendorong sektor-sektor yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk pembangunan infrastruktur,

anggaran juga dialokasikan untuk sektor lain seperti pembangunan sumber daya manusia. Sebab, infrastruktur yang lengkap dan megah tidak akan bermanfaat banyak apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan.

Gagasan investasi pada SDM saat ini masih dikaitkan dengan upaya mendorong proses pertumbuhan ekonomi yang lazimnya lebih ditekankan pada pentingnya akumulasi modal fisik. Disadari bahwa investasi pada SDM merupakan salah satu faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti terjadi pada perekonomian di negara-negara maju karena pembiayaan pendidikan yang secara relatif dan selalu meningkat. Mengingat pentingnya investasi pada SDM, tak berlebihan jika ada peningkatan anggaran untuk kebutuhan bidang pendidikan (pelatihan dan penelitian) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan itu sendiri.

f. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya, apabila perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan tumbuh melebihi penawaran yang dapat

dicukupi oleh sektor swasta, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan alat untuk menciptakan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

APBN juga dapat mengurangi dampak inflasi dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN, mengacu kepada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN (Pasal 54 Ayat 2). Praktek tujuan APBN untuk mengendalikan inflasi dan memulihkan produksi pernah dilakukan oleh Kabinet Ampera yang dibentuk dalam bulan Juli 1966 dengan tujuan pokoknya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, terutama dalam bidang sandang dan pangan.

C. Latihan



Kerjakan soal berikut dengan jujur dan tepat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan jelaskan pula alasan mengapa keuangan negara harus dikelola secara baik?
2. Salah satu fungsi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah fungsi alokasi. Dalam menjalankan fungsi ini, sangat kental muatan-muatan politis. Jelaskan maksudnya.

3. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan *good governance*, jelaskan mengapa fungsi pengawasan keuangan negara menjadi sangat penting!
4. Dalam kondisi perekonomian dalam negeri terpuruk karena pengaruh kondisi perekonomian global, pemerintah perlu mengambil sikap yang dianggap perlu. Fungsi apa yang relevan dengan tindakan pemerintah tersebut? Jelaskan jawaban anda!
5. Pemerintah menjalankan fungsi alokasi dalam pengelolaan keuangan negara. Apa saja yang menurut anda menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan alokasi anggaran? Jelaskan jawaban anda.
6. Jelaskan mengapa pemerintah perlu menjalankan fungsi distribusi secara optimal?
7. Salah satu hak negara dalam pengelolaan keuangan negara adalah hak untuk memungut pajak, bea, cukai, dan retribusi. Jelaskan apa yang membedakan masing-masing pungutan tersebut!
8. Dalam aturan pokok keuangan negara terdapat asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Jelaskan mengapa asas-asas umum itu harus ada?
9. Negara berhak melakukan pinjaman dari luar negeri. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemerintah dalam melakukan pinjaman luar negeri!
10. Salah satu penerimaan negara bersumber dari cukai rokok. Jelaskan mengapa terhadap produk rokok perlu dikenakan cukai?

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

No	Jawaban
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa menjawab secara benar dan runtut	10
2	Mahasiswa menjawab sebagian dengan benar	5
3	Mahasiswa menjawab semua namun salah	2.5

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $10 \times 10 = 100$
- Nilai akhir : $\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

BAB II

**Pembangunan Ekonomi dan
Kebijakan Keuangan Negara**

A. Tujuan Pembelajaran




Memahami Kebijakan Keuangan Negara

Mahasiswa dapat:

1. Menyebutkan arti pembangunan ekonomi secara kritis dan bertanggung jawab.
2. Menjelaskan jenis pembangunan ekonomi.
3. Menjelaskan kebijakan keuangan negara.

Peta Konsep



B. Materi

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah rangkaian proses yang ditujukan untuk menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik serta untuk menambah nilai dan guna sesuatu agar menjadi lebih baik. Sebagai sebuah proses, di dalam pembangunan terhadap subyek yang melakukan pembangunan, terdapat metode yang menjadi panduan, dan obyek yang menjadi sasaran pembangunan . Secara umum, pembangunan didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan kemajuan-kemajuan yang dapat diukur secara materiil. Oleh karena itu, pembangunan sering dipahami sebagai kemajuan yang dicapai masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Arsyad, definisi pembangunan ekonomi sangatlah luas. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan bukan hanya aspek ekonomi saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menaikkan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Menurut Meir, pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Dengan demikian konsep pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus ada perubahan (*growth with change*). Jadi konsep pembangunan pada saat ini jauh lebih kompleks dan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja sehingga indikator keberhasilan pembangunan juga mengalami pergeseran. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan secara struktural dan perubahan secara kelembagaan. Perubahan secara struktural pada umumnya perubahan yang terjadi di bidang struktur secara ekonomi, yaitu: struktur pertanian atau primer ke struktur industri atau sekunder. Sedang perubahan secara kelembagaan

Pembangunan ekonomi mengandung unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut: (1) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu; (2) ada usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita; (3) peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; (4) perbaikan sistem kelembagaan di semua bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main, baik formal maupun informal; serta aspek organisasi yang mengimplementasikan peraturan tersebut.

Todaro & Smith (2003) menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh 3 nilai pokok,

yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom of servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Menurut Mulyani, pembangunan ekonomi di semua negara ditujukan untuk menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan per kapita. Di negara yang sedang berkembang, tujuan pembangunan ekonomi lainnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga dapat setara dengan masyarakat-masyarakat di negara maju yang tingkat hidupnya lebih tinggi. Menurut Mulyani pula, pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat-manfaat itu antara lain:

- a. Output atau kekayaan masyarakat atau perekonomian bertambah
- b. Kebahagiaan penduduk akan bertambah karena dengan pembangunan ekonomi tersebut, mereka memiliki pilihan yang lebih banyak
- c. Memberikan kesempatan untuk memanfaatkan alam sekitarnya.
- d. Memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas.
- e. Tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- f. Mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara maju yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi terdapat beberapa syarat. Syarat utama adalah adanya pemerintahan dan rakyat.

Sebab, pembangunan tidak dapat berjalan hanya salah satu yang menjalankan. Pembangunan yang hanya dijalankan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan rakyat bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi pemerintahan diktator yang hanya akan membuat rakyat menderita dan sengsara. Dengan demikian, pembangunan yang ideal adalah yang melibatkan dan didukung penuh oleh rakyat.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, terdapat dua indikator yang dapat digunakan, yaitu indikator moneter dan indikator non-moneter. Indikator moneter diukur menggunakan pendapatan per kapita. Menurut Arsyad, beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara karena pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Walau pendekatan pendapatan per kapita ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup mendasar sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pendekatan ini tetap masih relevan dan sering digunakan, dan mudah untuk dipahami. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena difokuskan pada esensi pokok dari pembangunan yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat serta berkurangnya angka kemiskinan. Pendapatan per kapita juga merupakan variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat digunakan

untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara- negara lain.

Yang disadari banyak ahli, kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan adalah pada ketidakmampuannya menggambarkan secara utuh tingkat kesejahteraan masyarakat. Sering kali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar masyarakat juga memiliki kelemahan karena mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial-budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) antar mata uang.

Seperti dijelaskan sebelumnya, selain terdapat indikator moneter, juga terdapat indikator non-moneter. Menurut Beckerman dalam *International Comparisons of Real Incomes* (1966), tingkat kesejahteraan dari setiap negara dapat ditentukan menggunakan beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di negara sedang berkembang. Data tersebut antara lain: jumlah konsumsi baja dalam satu tahun, jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10, serta jumlah konsumsi daging dalam satu tahun, serta jumlah penggunaan alat komunikasi.

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dilakukan pula oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam studinya, UNRISD (1970) menggunakan 18 indikator yang terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial, yaitu tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah, Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan, Jumlah surat kabar, Jumlah telepon, Jumlah radio, Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih, Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian, Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah, Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri manufaktur, Konsumsi energi per kapita, Konsumsi listrik per kapita, Konsumsi baja per kapita, Nilai per kapita perdagangan luar negeri, Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian, Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

2. Jenis Pembangunan Ekonomi

Masing-masing negara memiliki prioritas atau tujuan-tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang mereka kembangkan. Di Indonesia, tujuan-tujuan pembangunan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, dalam APBN tahun 2020, struktur keuangan negara diarahkan untuk empat

hal utama yang meliputi inovasi dan penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas, akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor, adopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi, *e-commerce*, *internet of things*, *Artificial Intelligence* (AI) dan *Augmented Reality* (AR)), serta mendukung transformasi industrialisasi dan reformasi institusional.

Pembangunan ekonomi memiliki banyak jenisnya dan tercermin dalam postur APBN yang telah disusun pemerintah dan disetujui/diorisasi oleh DPR. Beberapa yang umum di antaranya adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keadilan, keamanan, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, persaingan yang sehat, pasar, keuangan, stabilitas politik, budaya, transportasi, energi, ketahanan pangan, penelitian, industri, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

3. Kebijakan Keuangan Negara

Kebijakan keuangan negara atau kebijakan anggaran negara merupakan elemen penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Menurut *The National Committee on Governmental Accounting* dari Amerika Serikat, anggaran didefinisikan sebagai "*A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them*" (suatu anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rincian penerimaan pendapatan untuk membiayainya). Menurut Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi S (2006), keuangan negara adalah sesuatu yang menggambarkan strategi

pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah dan dapat menjadi indikator dari seberapa besar efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Kebijakan anggaran sendiri merupakan induk dari kebijakan publik serta menjadi mesin pembangunan. Menurut Soetjipto dan Seno (1987), dalam menyusun anggaran negara, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, sebagai berikut.

- a. *Keterbukaan*: Dalam negara demokrasi, pembahasan anggaran harus melibatkan rakyat. Dalam hal ini yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah dengan DPR. Keterlibatan DPR adalah bukti keikutsertaan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menentukan kebijakan anggaran negara.
- b. *Prinsip Periodik*: sebuah anggaran disusun untuk periode tertentu. Lazimnya disusun untuk selama 1 tahun.
- c. *Prinsip Fleksibilitas*: Pemerintah dimungkinkan untuk mengajukan rencana tambahan dan perubahan anggaran
- d. *Prinsip Prelabel*: Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR atau legislatif harus mendahului pelaksanaan anggaran.
- e. *Prinsip Kecermatan*: Anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.
- f. *Prinsip Kelengkapan (Universalitas)*: semua pengeluaran dan penerimaan harus dimuat dalam anggaran.
- g. *Prinsip Komprehensif*: Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.
- h. *Prinsip Terinci*: Setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan agar memudahkan penerapan azas

spesialisasi kuantitatif, yaitu asas tentang masing-masing kelompok tidak boleh melampaui batas anggarannya, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- i. *Prinsip Anggaran Berimbang*: Pengeluaran harus didukung oleh penerimaan.
- j. *Prinsip Pendapatan yang Ajeg dan Berkelanjutan*: Diusahakan agar pendapatan rutin dapat menutup belanja rutin, sedangkan pendapatan pembangunan diperuntukkan bagi belanja pembangunan.
- k. *Prinsip Anggaran yang Setiap Tahun Mengalami Kenaikan*: Diusahakan tersedia tabungan pemerintah (pendapatan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin), serta pendapatan pembangunan (bantuan program dan bantuan proyek) yang secara relatif cenderung menurun.
- l. *Pembebanan Anggaran Pengeluaran dan Menguntungkan Anggaran Penerimaan*: Kapan sebuah pengeluaran dibebankan dan sebuah penerimaan menguntungkan anggaran tergantung pada basis akuntansi yang dianut. terdapat 3 jenis basis akuntansi yang berdasarkan pada:
 - 1) Azas kewajiban, yaitu anggaran dibebani pada saat kontrak ditandatangani (azas ini khusus untuk pengeluaran)
 - 2) Azas aktual, yaitu anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seluruhnya dibayar dan menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seluruhnya diterima.
 - 3) Azas kas, yaitu anggaran dibebani pada saat terjadinya pengeluaran dari kas negara dan sebaliknya, anggaran

penerimaan diuntungkan pada saat terjadinya pengeluaran dari kas negara dan sebaliknya anggaran penerimaan diuntungkan pada saat telah adanya penerimaan pada kas negara.

C. Latihan



Kerjakan soal berikut ini dengan jujur dan tepat

1. Salah satu jenis pembangunan ekonomi yang umum ditemukan dalam perencanaan keuangan negara, adalah infrastruktur. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi untuk infrastruktur.
2. Salah satu prinsip dalam penyusunan anggaran negara adalah prinsip fleksibilitas. Jelaskan dan berikan contoh dari penerapan prinsip fleksibilitas tersebut.
3. Setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan agar memudahkan penerapan asas spesialisasi kuantitatif, yaitu asas tentang masing-masing kelompok tidak boleh melampaui batas anggarannya, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut anda, mengapa sangat penting agar batas anggaran itu tidak terlampaui? Jelaskan.
4. Pada tahun 1970, PBB pernah menyusun indikator kesejahteraan sebuah negara yang salah satunya adalah jumlah telepon dan radio. Menurut anda, apakah indikator itu masih relevan hingga saat ini? Jelaskan alasannya.

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

No	Jawaban
1	
2	
3	
4	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa menjawab secara benar dan runtut	25
2	Mahasiswa menjawab sebagian dengan benar	15
3	Mahasiswa menjawab semua namun salah	5

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $25 \times 4 = 100$
- Nilai akhir : Nilai $= \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

A. Tujuan Pembelajaran




Memahami Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara dan APBN

Mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan jenis anggaran sektor publik.
2. Menjelaskan siklus APBN.
3. Menjelaskan fungsi APBN.
4. Menjelaskan karakteristik dan struktur APBN.

Peta Konsep



B. Materi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang terlaksana secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN juga merupakan representasi dari keterlibatan dan kedaulatan rakyat dalam pembangunan nasional. Sebab, dalam penyusunannya, tidak hanya pemerintah yang terlibat. Sebaliknya, usulan-usulan pemerintah harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Hal ini seperti dituangkan dalam UU yang menyatakan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Selain menyampaikan usulan rencana anggaran di awal, eksekutif juga akan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBN tersebut di akhir periode kepada DPR.

1. Jenis Anggaran Sektor Publik

Dalam konteks kepublikan, anggaran merupakan sebuah cetak biru atau *blue print* dari kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dalam anggaran sektor publik seperti ini, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi acuan. Pertama, anggaran-anggaran sektor publik, harus mendapatkan

otorisasi dari legislatif sebelum dibelanjakan oleh eksekutif. Dalam hal ini, tiap tahun pemerintah mengusulkan Rancangan APBN kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Baru setelah mendapatkan persetujuan, hal tersebut dapat disebut sebagai APBN.

Kedua, anggaran sektor publik bersifat komprehensif. Artinya, di dalamnya harus ditampilkan semua penerimaan yang akan diperoleh pemerintah serta pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, penggunaan anggaran untuk hal-hal di luar itu, tidak diperkenankan. Ketiga, prinsip keutuhan anggaran, di mana semua penerimaan dan belanja pemerintah mesti terhimpun dalam dana umum. Keempat, prinsip yang mendasari adalah prinsip *nondiscretionary Appropriation*, yang bermakna bahwa jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif, serta efisien.

Prinsip berikutnya, yakni yang kelima, anggaran bersifat periodik. Artinya, penyusunannya harus teratur, baik tahunan maupun multi tahunan (*multi years*). Salah satu contoh anggaran yang bersifat multi years adalah anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak bisa rampung dalam waktu hanya satu tahun, sehingga harus diperhitungkan berapa anggaran pembiayaan yang dibutuhkan di tahun pertama hingga tahun terakhir. Keenam, anggaran harus akurat. Dalam hal ini, perkiraan anggaran sebaiknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang mungkin saja menjadi kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran yang dapat menyebabkan pendapatan yang diperoleh kurang dari harapan, serta pengeluaran yang dilakukan, lebih dari yang diduga.

Prinsip ketujuh, anggaran harus jelas. Dalam hal ini penyusunan anggaran hendaknya dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat

dipahami oleh masyarakat dan tidak sebaliknya malah membingungkan mereka. Bagaimanapun, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran yang disusun oleh pemerintah bersama legislatif. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedelapan, yakni anggaran harus diketahui oleh publik, sehingga harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

Selain prinsip-prinsip tersebut, anggaran sektor publik juga memiliki sejumlah karakter. Pertama, anggaran sektor publik dapat dinyatakan dalam satuan keuangan maupun satuan selain keuangan. Kedua, anggaran sektor publik umumnya mencakup jangka waktu tertentu. Ketiga, anggaran sektor publik itu berisi komitmen atau kesanggupan dari manajemen/pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keempat, anggaran ditelaah terlebih dahulu lalu disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari yang menyusun anggaran. Dalam hal ini, karena publik berdaulat, maka anggaran sektor publik harus mendapatkan penelaahan dan persetujuan dari legislatif sebagai representasi rakyat, sebelum dijalankan oleh eksekutif. Karakter terakhir, anggaran yang telah disetujui, tidak dapat diubah sewaktu-waktu oleh eksekutif. Sekali disusun, anggaran tersebut hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu yang memang benar-benar menuntut untuk dilakukannya perubahan.

Dalam pelaksanaannya, anggaran-anggaran sektor publik digolongkan dalam dua jenis. Pertama, anggaran operasional, yakni anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset pemerintah. Anggaran ini

disebut rutin karena sifatnya berulang-ulang dan selalu ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang tergolong sebagai anggaran operasional, di antaranya adalah belanja administrasi umum, belanja operasi, serta biaya pemeliharaan.

Selain anggaran operasional, jenis anggaran lainnya adalah anggaran investasi atau anggaran modal, yakni: anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti peralatan, kendaraan, gedung, perabot, dan lain sebagainya. Sifat dari anggaran modal ini adalah memiliki manfaat yang cenderung lebih dari 1 tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Karena menambah aset, pada akhirnya anggaran ini juga akan berdampak terhadap penambahan biaya operasional untuk pemeliharaan dan perawatan dari aset baru yang dimiliki tersebut.

Anggaran sektor publik perlu disusun untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal serta meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu, penyusunan itu juga bertujuan untuk membantu menciptakan efisiensi serta keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses penentuan prioritas. Kemudian, penyusunan anggaran juga memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR, MPR, atau masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran sektor publik ini, terdapat sejumlah pendekatan, yakni sebagai berikut.

- a. Pendekatan tradisional yang ciri-cirinya, disusun berdasarkan pos-pos belanja, menggunakan konsep inkrementalisme (jumlah anggaran

tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan asumsi kenaikan tertentu).

- b.** Pendekatan kinerja, ciri-cirinya, ada proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan unit organisasi tanpa meninggalkan rincian belanja.
- c.** Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Ciri-cirinya, rumusan perencanaan strategis didefinisikan ulang untuk kemudian diturunkan ke dalam program dan kegiatan yang sifatnya tauhunan, serta untuk diperkirakan biaya-biaya di tahun yang akan datang sesuai dengan kesinambungan program dan kegiatan tersebut.
- d.** Pendekatan anggaran berbasis nol. Ciri-cirinya, setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun anggaran sebelumnya, tidak serta merta secara otomatis dapat dilanjutkan. Sebaliknya, aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dievaluasi setiap tahun berdasarkan sumbangsuhnya terhadap pencapaian tujuan. Apabila aktivitas itu dianggap tidak berkontribusi, maka aktivitas itu akan diusulkan untuk tidak dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

Setelah diketahui berbagai pendekatan dalam penyusunan sektor publik, perlu diketahui pula proses daripada penyusunan anggaran sektor publik yang dimulai dari tahapan persiapan anggaran. Di tahapan ini, dilakukan perkiraan pengeluaran dengan berdasarkan pada taksiran pendapatan yang tersedia. Di tahapan ini yang perlu mendapat perhatian adalah, sebelum menyetujui prediksi pengeluaran, harus dilakukan prediksi atau penaksiran pendapatan yang sangat akurat. Tahap berikutnya adalah tahap ratifikasi. Di tahapan ini terjadi sebuah proses politik di mana eksekutif dituntut untuk tak Cuma memiliki kemampuan manajerial

menyusun anggaran, tetapi juga kemampuan berpolitik, *salesmanship*, dan *coalition building* yang mumpuni untuk meyakinkan legislatif agar menyetujui rancangan anggaran yang diajukan. Di tahapan ini pula, eksekutif harus mampu memberi jawaban dan argumentasi rasional atas pertanyaan-pertanyaan serta sanggahan dari legislatif.


Setelah rancangan anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya ialah tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Pada tahapan ini, hal yang perlu untuk diperkuat adalah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen agar pelaksanaan anggaran tidak keluar dari koridor yang telah disetujui oleh legislatif. Terakhir, setelah pelaksanaan anggaran tuntas, tahapan berikutnya adalah tahapan pelaporan dan evaluasi. Tahapan ini sangat terkait dengan aspek akuntabilitas di mana apabila implementasinya telah didukung oleh sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik, tentu tidak akan banyak muncul kendala ketika dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, selain DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan melakukan audit untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran sudah tepat dan tidak menyimpang.

2. Siklus APBN

Siklus merupakan rangkaian dari sejumlah kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang, tetap, dan teratur. Oleh karena itu, siklus APBN dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran, sampai dengan pertanggungjawaban. Secara ringkas, penggambaran siklus APBN terdiri dari Penyusunan Rancangan APBN, Penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, pengawasan

APBN, Pertanggungjawaban APBN, dan kembali lagi ke Penyusunan Rancangan APBN di tahun berikutnya. Dalam setiap tahapan siklus APBN, terdapat rangkaian aktivitas yang melibatkan masing-masing pemangku kepentingan pengelolaan APBN. Untuk lebih sederhananya, siklus APBN tersebut dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar 1 Siklus APBN



Siklus APBN diawali dari tahapan penyusunan RAPBN. Di tahapan ini terdapat sejumlah kegiatan yaitu perencanaan kegiatan dan penganggaran. Pertama, dilakukan review kerangka penganggaran jangka panjang (*long term budget framework*), Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (*Medium-term Budget Framework – MTBF*), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). Tahapan ini lalu dilanjutkan dengan penyusunan konsep arahan Presiden yang kemudian akan menjadi konsep kebijakan fiskal (APBN). Berikutnya, ketiga, dilakukan perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter APBN, serta perumusan usulan besaran APBN (defisit, pendapatan, belanja, dan pembiayaan). Di tahap perencanaan ini, pihak yang terlibat adalah pemerintah (eksekutif) dengan dukungan dari BPS, Bappenas, dan Bank Indonesia, yang berperan menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan dipakai untuk acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah. Selain itu, disiapkan pula konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro.

Dalam perencanaan kegiatan, para pemangku kepentingan terutama Kementerian Negara/Lembaga (K/L) bertugas mempersiapkan RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku *Chief of Operation Officer* (COO) dengan Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) dan Menteri PPN, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.

Setelah penyusunan, tahapan berikutnya dalam siklus APBN adalah penetapan APBN. Penetapan tersebut dilakukan setelah rampungnya seluruh pembahasan antara Pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Di tahapan ini, DPR memberi persetujuan dan mengesahkannya agar dapat dijalankan.

Setelah APBN ditetapkan, tahapan berikut di dalam siklus APBN ialah pelaksanaan APBN. Tahapan ini dilakukan oleh kementerian/lembaga dan bendahara umum negara dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat pelaksanaan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Setelah dilaksanakan, siklus APBN memasuki tahapan pengawasan. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, pengawasan APBN dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ini sifatnya *post audit*, yakni dilakukan ketika periode akuntansi untuk semua kegiatan telah berakhir. Hasil audit oleh BPK inilah yang pada tahapan berikutnya menjadi bahan pertanggungjawaban presiden kepada DPR sebagai representasi rakyat.

3. Fungsi APBN

Menurut Richard Goode, penganggaran merupakan penjabaran kerangka kerja dari kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan alat implementasi dari kebijaksanaan. Sedangkan menurut Dadang Solihin, anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Hakikatnya, APBN adalah alat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara kuantitas maupun kualitas. APBN pula yang menjadi indikator kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara serata menjadi pertimbangan bagi investor dan calon investor untuk menilai daya tahan perekonomian Indonesia. Karena itulah, APBN dalam penyusunannya harus melewati proses yang kredibel dan bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun internasional dapat dijaga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki sejumlah fungsi. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran negara adalah dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara di tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, yang bermakna bahwa APBN menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan, yang mengandung makna bahwa anggaran negara adalah pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keempat, APBN memiliki fungsi alokasi yang bermakna bahwa anggaran negara wajib diarahkan untuk mengurangi tidak terpakainya ataupun pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi yang berarti bahwa kebijakan negara haruslah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilisasi, yakni bahwa anggaran pemerintah menjadi

alat untuk memelihara dan mengupayakan terwujudnya keseimbangan fundamental perekonomian.

4. Karakteristik dan Struktur APBN

APBN merupakan sebuah daftar sistematis dan rinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Daftar tersebut mencerminkan karakteristik APBN yaitu adanya peran dasar pemerintah, bersentuhan dengan kepentingan publik, berorientasi kepada pelayanan publik, melalui mekanisme, melalui regulasi pemerintah, adanya pengumpulan dana masyarakat, serta adanya alokasi dan redistribusi pendapatan. Pembahasan mengenai APBN, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang postur APBN. Secara harafiah, postur APBN dapat didefinisikan sebagai bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku demi mencapai tujuan dari bernegara. Lewat postur APBN, publik bisa menilai perkembangan kinerja kebijakan fiskal, kesinambungan fiskal, kondisi keuangan, serta akuntabilitas pemerintah.

Sejak tahun anggaran 1969/1970 hingga 1990/2000, postur atau struktur APBN disusun menggunakan format *T-account* yang mengedepankan prinsip keberimbangan antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja negara. Dengan prinsip ini, apabila pendapatan negara ternyata akurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, maka diupayakan untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja. Sebaliknya, apabila terjadi pendapatan negara diprediksi melampaui sasaran yang ditetapkan, maka dapat dilakukan penyesuaian di sektor

belanja negara, khususnya untuk membiayai program-program yang mendesak serta layak untuk dibiayai segeera.

Format *T-account* ini pada prinsipnya berusaha menghindari penggunaan dana pinjaman/talangan dari dalam maupun luar negeri untuk membiayai anggaran negara. Dikhawatirkan, penggunaan pinjaman tersebut dapat memicu tekanan inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat. Sementara, dalam pelaksanaannya, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan keberimbangan yang absolut antara pendapatan dan belanja negara. Surplus ataupun defisit tidak bisa dihindari. Apabila defisit terjadi, tentu dibutuhkan pinjaman untuk pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, apabila terjadi surplus, maka diperlukan pengeluaran pembiayaan untuk menyerap surplus tersebut.

Melihat bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan keberimbangan ini, sejak APBN 2000, terjadi perubahan dari *T-account* menjadi *I-account*. Dalam format yang baru ini, defisit anggaran dapat tercermin secara eksplisit dan dapat dibiayai menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dalam format yang baru ini, dilakukan klasifikasi terhadap pos-pos pendapatan dan belanja negara. Di sisi pendapatan, komponen pajak yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), diklasifikasikan ke dalam pos penerimaan PPh Sektor migas. Sedangkan penerimaan negara yang bersumber dari migas tetapi di luar pajak seperti royalti pertambangan migas atau bagian pemerintah atas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas, diklasifikasikan dalam pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Klasifikasi ulang ini juga dilakukan di sisi belanja negara. Contohnya, beberapa jenis subsidi yang di periode 1969 hingga 2000 masih rancu penempatannya, dengan adanya format baru, dikelompokkan pada kelompok belanja rutin.

Penggunaan *I-account* ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, dengan adanya format baru ini, transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan perhitungan anggaran negara, mengalami peningkatan. Selain itu, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBN juga menjadi lebih mudah. Kedua, format baru ini dapat mempermudah proses analisis terhadap strategi- strategi kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dan cara melakukan pembiayaannya. Lalu yang ketiga, format baru ini membantu mempermudah proses analisis perbandingan antarperkembangan operasi fiskal pemerintah dengan operasi fiskal di negara-negara lain, khususnya yang terkait dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB, rasio keseimbangan primer terhadap PDB, serta rasio pembiayaan terhadap PDB.

Di dalam format *I-Account*, terdapat 4 komponen utama yang membentuk postur APBN, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer dan keseimbangan umum, serta pembiayaan anggaran. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen tersebut.

a. Pendapatan negara dan hibah

Dalam format *I-account*, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan

pajak ialah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut terdiri dari penerimaan pajak penghasilan atau PPh, Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, serta pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea keluar serta bea masuk.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ialah segala penerimaan pemerintah yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, pendapatan dari BLU atau Badan Layanan Umum, serta PNBP lainnya. PNBP sumber daya alam sendiri masih dibedakan menjadi PNBP migas dan PNBP nonmigas yang meliputi pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara, perikanan, kehutanan, panas bumi, dan lain sebagainya.

Sementara penerimaan hibah, ialah semua penerimaan negara yang berwujud devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang didapat dari pemberi hibah yang tak perlu dibayar kembali, baik dari dalam maupun luar negeri.

b. Belanja negara

Menurut pasal 11 ayat 5 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara ialah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut fungsi organisasi, belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Selanjutnya, berdasarkan programnya, belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang dialokasikan untuk mencapai hasil atau *outcome* tertentu pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negarayang meliputi subsidi, alokasi pembayaran bunga utang, belanja hibah, serta belanja lain-lain. Sedangkan menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kemudian, menurut jenisnya, belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Bentuk belanja negara lainnya adalah transfer ke daerah dan dana desa. Transfer tersebut dilakukan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta pembangunan desa. Sebelum tahun 2005, anggaran transfer ke daerah dan belanja rutin merupakan salah satu bagian dari pengeluaran rutin. Namun

semenjak 2005, transfer ke daerah menjadi subbagian dari belanja negara untuk. Reklasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah analisis serta menciptakan transparansi. Mulai 2015, belanja negara yang ditransfer ke daerah mengalami penambahan subbagian dana desa sehingga menyebabkan perubahan pada nomenklatur yang digunakan sebelumnya. Perubahan yang dimaksud adalah adanya penambahan dana desa. Transfer ke daerah sendiri terdiri atas komponen dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, dan dana transfer lainnya. Dari semua komponen tersebut, dana perimbangan mendapat alokasi terbesar untuk memperkecil kesenjangan pendanaan dan pelayanan publik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sert kesenjangan antar daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil(DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

c. Keseimbangan Primer & Keseimbangan Umum

Dalam penyusunan APBN, terdapat kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari sumber-sumber pendanaan seperti pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan negara untuk belanja negara dalam menjalankan berbagai kewajiban seperti pembayaran bunga utang dan pokoknya, serta melaksanakan fungsi pemerintahan, kebijakan, dan kewajiban pemerintah lainnya seperti penyediaan

layanan kesehatan, infrastruktur, pembayaran bunga dan cicilan pokok, pendidikan, serta subsidi.

Terkait kapasitas dan kebutuhan fiskal itu, dalam penyusunan APBN, selalu diupayakan untuk menghimpun sumber- sumber pendanaan yang cukup untuk mendanai kebutuhan fiskal sehingga tercipta keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Keseimbangan yang tercipta dari kapasitas dan kebutuhan fiskal dikategorikan jadi dua, yakni keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara itu lebih besar ketimbang belanja negara di luar pembayaran bunga utang, itu maknanya bahwa keseimbangan primernya dalam posisi positif atau masih cukup untuk membayar bunga utang. Sedangkan apabila total pendapatan negara lebih kecil ketimbang belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka posisi keseimbangan primernya adalah negatif atau sudah tidak tersedia dana lagi untuk membayar bunga utang.

Sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar ketimbang belanja negara, maka akan terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, apabila total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara, maka akan terjadi defisit anggaran yang harus ditutupi dengan pembiayaan.

Dalam postur APBN, posisi keseimbangan umum sangatlah penting sebagai alat analisis untuk membuat kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Keseimbangan umum ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan fiskal yang diambil akan bersifat netral, ekspansif, atau kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal netral, tercermin dari kondisi keseimbangan umum dalam postur APBN yang seimbang antara pendapatan dengan belanja. Sedangkan kebijakan fiskal yang ekspansif, tercermin dari posisi pendapatan negara yang lebih kecil daripada belanja negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif adalah posisi ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara.

d. Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan buku Postur APBN Indonesia yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pada prinsipnya pembiayaan anggaran merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran di tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, serta pengeluaran yang akan diterima kembali di tahun yang sama maupun di tahun berikutnya.

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemerintah perlu melakukan pembiayaan anggaran ialah untuk menutup defisit APBN, untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pemerintah, dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang tertentu

seperti penerusan pinjaman, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, serta pemberian pinjaman.

Pembiayaan anggaran sendiri dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam negeri bersumber dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri. Pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri utamanya bersumber dari sisa anggaran lebih serta penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri bersumber dari privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara, penarikan pinjaman dalam negeri, dana investasi pemerintah, dan dana pengembangan pendidikan nasional. Sedangkan pembiayaan anggaran luar negeri bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

C. Latihan



Kerjakan soal berikut ini dengan jujur dan tepat!

1. Salah satu bagian dalam siklus APBN adalah Penyusunan Rancangan APBN. Sebutkan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBN tersebut dan jelaskan masing-masing perannya.

2. Perwakilan eksekutif (kementerian maupun lembaga) dituntut memiliki kemampuan berpolitik ketika APBN memasuki tahapan penetapan. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut.
3. Mengapa dalam pelaksanaan APBN, anggaran yang telah disetujui tidak dapat diubah sewaktu-waktu oleh eksekutif? Jelaskan.
4. Sifat audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBN adalah post-audit. Apabila demikian, bagaimana agar pengawasan juga dapat dilakukan selama proses pelaksanaan APBN berlangsung sehingga dapat mencegah penyimpangan pelaksanaan?
5. Penyusunan APBN harus melewati proses yang kredibel dan bertanggungjawab. Jelaskan makna dari pernyataan tersebut.

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

No	Jawaban
1	
2	
3	

4	
5	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa menjawab secara benar dan runtut	20
2	Mahasiswa menjawab sebagian dengan benar	10
3	Mahasiswa menjawab semua namun salah	5

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $20 \times 5 = 100$
- Nilai akhir : $\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

BAB IV

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

A. Tujuan Pembelajaran



Memahami Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

Mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi.
2. Menjelaskan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Peta Konsep



B. Materi

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengamanatkan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan bahwa Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Benyamin Hoesein (1993), otonomi daerah didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat. Sedangkan menurut Vincent Lemius (1986), otonomi daerah adalah kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Kemudian, Philip Mahwood (1983) mendefinisikan otonomi daerah sebagai suatu pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Menurut Djohermansyah Djohan (1990), otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengelola "rumah tangganya" sendiri. Hak ini diperoleh lewat penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya, seluruh urusan pemerintahan di Indonesia merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan para menteri sebagai pembantunya. Namun disadari bahwa tidak semua urusan itu dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diberikanlah sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah. Menurut Surianingrat (1980:10), setidaknya terdapat 7 alasan sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Pertama, terbatasnya kemampuan pemerintah pusat dan perangkatnya di daerah. Kedua, wilayah negara yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau. Ketiga, pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui semua kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negara. Keempat, hanya rakyat setempat yang mengetahui kebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapi dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kelima, secara hukum, UUD 1945 pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah, sehingga pemerintah pusat diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi. Keenam, adanya sejumlah urusan pemerintah yang bersifat kedaerahan dan dapat lebih efektif serta efisien apabila dilaksanakan oleh daerah. Ketujuh, daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Otonomi daerah adalah implementasi dari asas desentralisasi yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki 'kebebasan' dalam melakukan berbagai tindakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Asumsinya, pemerintah daerah adalah pemegang otoritas yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, telah diatur pula mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Disebutkan dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. UU itu juga menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kemudian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah

dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1. Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi

APBD adalah dasar dari semua aktivitas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, maupun pengawasan. Hal ini selaras dengan pengertian tentang pengelolaan keuangan daerah yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Di peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri mencakup pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan pengeluaran daerah, serta pengelolaan pembiayaan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang didanai dari APBD. Namun, PP nomor 12 tahun 2019 memberi arahan bahwa apapun kebijakan yang dibuat dan didanai dari APBD, harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaatnya untuk masyarakat, serta harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam pelaksanaan belanja daerah, terdapat empat penganggaran dalam APBD, yakni belanja yang diarahkan (*earmark*),

belanja yang bersifat wajib atau mengikat, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat UU, serta belanja pemenuhan urusan sesuai SPM. Contoh-contoh dari belanja yang diarahkan antara lain adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (untuk program), Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, Dana Penyesuaian (Tunjangan fungsional, tambahan penghasilan guru PNS, sertifikasi guru), serta bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Sedangkan belanja yang bersifat mengikat atau wajib, contohnya adalah belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (misalnya dana pendamping DAK), serta belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor sehari-hari. Kemudian, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat UU, contohnya adalah belanja fungsi pendidikan yang besarnya minimal 20 persen dari total belanja, belanja urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja di luar gaji sesuai dengan UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Alokasi Dana desa yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan, dana bagi hasil kabupaten/kota kepada desa minimal 10 persen, Dana Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota, bantuan parpol, dan insentif pemungutan pajak. Berikutnya, belanja pemenuhan urusan sesuai SPM, di antaranya adalah belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD yang sumber-sumber pendanaannya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah secara hukum. Pendapatan Asli Daerah sendiri adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang sumbernya adalah APBN. Dana perimbangan ini dihadirkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta untuk mengurangi ketimpangan sumberpendanaan pemerintahan antara pusat dengan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Gambar 2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan



Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). DBH ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari diadakannya DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal

antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran dana bagi hasil tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip *Based on Actual Revenue* atau berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH ini meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Sedangkan Dana Alokasi Umum dihadirkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah. Besarnya dana alokasi umum suatu daerah ditentukan dari besar kecilnya celah fiskal atau selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Sebagai contoh, daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, maka akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah itu memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar, maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

DAU bersifat *block grant*, di mana penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan mengenai DAU ini dipayungi oleh UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun

2005 tentang dana perimbangan. Mengenai besaran alokasinya, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang ditetapkan di dalam APBN. Selain itu, proporsi untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Penetapan besaran DAU tidak serta merta. Terdapat beberapa proses yang berlangsung hingga akhirnya diketahui alokasi DAU untuk daerah. Proses itu dimulai dari tahapan akademis di mana konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan tim independen dari berbagai universitas untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan administratif, di mana Kementerian Keuangan melalui DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan data dasar penghitungan DAU, termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. Tahapan berikutnya adalah tahapan teknis. Di tahap ini dilakukan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan ke DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan oleh UU dengan menggunakan data yang tersedia serta dengan memperhatikan rekomendasi dari akademisi. Terakhir adalah tahapan politis, di mana penghitungan alokasi DAU dibahas antara pemerintah dengan panja belanja daerah panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi hingga hasil penghitungan DAU mendapat persetujuan.

Kemudian, DAK adalah alokasi dana yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah tetapi sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelaksanaan DAK ini memiliki sejumlah dasar hukum, yakni UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Dalam pengalokasian DAK, terdapat tiga kriteria yang terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja gaji PNS di daerah. Kemudian kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Arah kegiatan DAK itu sendiri beragam. Sebagai contoh, DAK bidang Pendidikan yakni DAK yang dialokasikan untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, DAK bidang kesehatan yang

dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang fokus pada menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi, DAK bidang infrastruktur Jalan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten/kota, dan lain sebagainya.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah cerminan dari kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menyikapi perubahan dinamika sosial politik, pemerintah melakukan revisi terhadap sejumlah materi dalam UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menetapkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan di dalam kedua UU itu sendiri menunjukkan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah di dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah agar pembangunan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan, prioritas daerah, dan aspirasi masyarakat, agar bisa memberi dampak positif untuk perkembangan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti disebutkan sebelumnya, desentralisasi fiskal memiliki sejumlah tujuan, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*), untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat regional dan mempersempit kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, dan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendukung keberlanjutan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro, serta untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemberian wewenang kepada kepala daerah untuk memungut pajak.

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya percepatan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan mendorong pelaksanaan atau realisasi belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Hal ini perlu dilakukan karena keterlambatan penetapan Perda APBD akan mengakibatkan penumpukkan dana yang belum terpakai, sehingga cenderung ditempatkan ke dalam bentuk investasi jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui Bank Pembangunan Daerah.

Selain DBH, DAU, dan DAK, sebenarnya daerah juga mempunyai sumber dana sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila diakumulasikan, dana tersebut sangat bermanfaat untuk menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun harus ditekankan, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat ini tidak semata tergantung pada besarnya dana yang dimiliki, tetapi tergantung pada kebijakan. Sudah semestinya, kebijakan itu dilakukan melalui alokasi sumber-sumber pendanaan pada program dan kegiatan yang orientasinya ada pada kepentingan publik, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan.

Perlu ditekankan, bahwa upaya meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, tidak bisa semata diserahkan kepada kebijakan desentralisasi fiskal. Sebab, pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terdajadikeseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya ini mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam mengisi pembangunan. Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) menjalankan peran untuk menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Sedangkan peran sektor swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Kemudian, masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga pilar tersebut memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Selain DBH, DAU, dan DAK, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah

kepada pemerintah daerah. Dana-dana tersebut di atas memang tidak termasuk dalam APBD, tetapi dana itu nyata-nyata dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Selain itu, besaran dana tersebut cukup signifikan serta memiliki proporsi yang cukup tinggi terhadap APBN. Sebagai contoh, pada 2008, total dana yang dibelanjakan di daerah bahkan telah mencapai 41,3 persen dari total belanja APBN.

Jumlah itu bisa menjadi lebih besar bila ditambah lagi dengan dana yang dikucurkan untuk program pembangunan daerah dan program pengentasan kemiskinan, misalnya program Subsidi serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sebagian besar dibelanjakan di daerah.

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya percepatan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan mendorong pelaksanaan atau realisasi belanja pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah. Hal ini perlu dilakukan karena keterlambatan penetapan Perda APBD dikhawatirkan akan mengakibatkan penumpukan dana yang belum terpakai, sehingga cenderung ditempatkan ke dalam bentuk investasi jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui Bank Pembangunan Daerah.

Dana dekonsentrasi sendiri adalah dana pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang bersumber dari APBN serta tak termasuk

dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi ini bersifat nonfisik dan mendukung penguatan pemberdayaan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Menurut Nadeak (2012), dana dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. PP ini secara normatif mengatur mengenai dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang hanya digunakan untuk mendanai kegiatan atau program yang jadi urusan pemerintah pusat. Sebelum kegiatan itu dilakukan, kementerian atau lembaga harus memrakarsai dilakukannya penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan rencana strategi kementerian/lembaga, rencana kerja kementerian/lembaga, serta ketentuan pembagian urusan. Dalam pendanaan dekonsentrasi ini, kementerian/lembaga tidak diperkenankan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping. Selain itu, Kementerian atau lembaga juga wajib memberitahukan kegiatan yang didanai menggunakan dana dekonsentrasi kepada gubernur maupun bupati/walikota sebelum pelimpahan. Selanjutnya, kepala daerah akan menyampaikan hal tersebut kepada DPRD saat dilakukan pembahasan RAPBD.

Kedua, yang diatur dalam PP tersebut adalah rencana lokasi dan anggaran program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaskanbantuankan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, serta kebutuhan pembangunan daerah. Ketiga, pendanaan tugas pembantuan ditujukan

untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang hasilnya dapat menambah nilai aset pemerintah. Keempat, diatur pula bahwa semua barang yang dibeli atau didapat dari penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dinyatakan sebagai barang milik negara yang dapat dihibahkan kepada daerah. Bila hibah ini dilakukan, maka daerah wajib mengelola dan menatausahakannya sebagai barang milik daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 156 tahun 2008 yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.248 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam peraturan menteri keuangan itu diatur tentang hal-hal terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang wajib dijalankan dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan pendanaan ini dilakukan agar pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara seperti diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di ayat itu disebutkan bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Merujuk pada penjelasan umum PP nomor 7 tahun 2008 tersebut, dekonsentrasi memiliki sejumlah tujuan. Yaitu: a) untuk mewujudkan terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) mewujudkan pelaksanaan kebijakan nasional dalam

mengurangi kesenjangan antardaerah, c) mewujudkan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah, d) teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, e) mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum dan masyarakat, serta, f) menciptakan komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi NKRI.

Merujuk pada PP nomor 7 tahun 2008 itu pula, diatur bahwa ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan penguasaan, pemeriksaan, dan sanksi-sanksi. Penyelenggaraan dana dekonsentrasi itu sendiri meliputi pelimpahan urusan pemerintahan, tata cara pelimpahan, tata cara penyelenggaraan, dan tata cara penarikan pelimpahan. Kemudian, pengelolaannya meliputi prinsip-prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, serta pengelolaan barang milik negara hasil penyelenggaraan dekonsentrasi. Sedangkan aspek pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi, menurut PP tersebut, meliputi atas: penyelenggaraan dekonsentrasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi.

Terkait dana pembantuan, dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008, disebutkan bahwa itu meliputi penugasan urusan pemerintahan, tata cara penugasan, tata cara penyelenggaraan, dan penghentian tugas pembantuan. Pengelolaan dana tugas pembantuan, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 7/2008, meliputi prinsip

pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, serta pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas pembantuan.

Masih terkait dengan tugas pembantuan, pemerintah pusat dapat memberi tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga dapat memberi tugas pembantuan kepada pemerintah kota/kabupaten, bahkan pemerintah desa, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi. Demikian halnya juga, pemerintah kota/kabupaten juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota tersebut.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

C. Latihan



Kerjakan soal berikut ini dengan jujur dan tepat!

1. Sebut dan jelaskan sumber-sumber pendanaan APBD yang dapat dipergunakan untuk menjalankan pemerintahan daerah!
2. Jelaskan alasan dilibatkannya kelompok akademisi dalam penetapan besaran Dana Alokasi Umum (DAU)!
3. Sebutkan dan jelaskan 7 alasan pemerintah perlu melakukan desentralisasi atau menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah!
4. Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pemerintah provinsi Jatim melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang merupakan salah satu agenda nasional. Termasuk dalam dana apakah dana yang dikucurkan tersebut? Jelaskan jawaban anda!

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

No	Jawaban
1	
2	
3	
4	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa mengerjakan secara benar dan bisa menjelaskan	25
2	Mahasiswa mengerjakan secara benar dan tidak bisa menjelaskan	15
3	Mahasiswa tidak bisa mengerjakan	0

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $25 \times 4 = 100$
- Nilai akhir : Nilai $= \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)


A. Tujuan Pembelajaran

Memahami Manajemen Keuangan Daerah melalui APBD

Mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan fungsi APBD secara kritis dan bertanggung jawab.
2. Menjelaskan siklus APBD.
3. Menjelaskan struktur APBD secara

Peta Konsep





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagaimana dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan selama satu periode atau satu tahun. Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Seluruh kegiatan tersebut direfleksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebaliknya, APBD itu pula yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten.

APBD adalah dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan daerah tersebut. Seperti halnya APBN, APBD juga memiliki sejumlah fungsi, yakni fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi Otoritas APBD bermakna bahwa APBD tersebut adalah pedoman

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan semua pendapatan serta belanja negara dalam satu periode atau tahun anggaran. Sedangkan fungsi perencanaan bermakna bahwa APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan selama satu tahun anggaran. Kemudian fungsi pengawasan bermakna bahwa APBD berfungsi untuk mengawasi (*controlling*) kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.

Berikutnya, fungsi alokasi bermakna bahwa APBD menjadi pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah, di mana alokasi penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian. Lalu fungsi distribusi dimaknai bahwa APBD harus didistribusikan secara adil serta merata, dan terakhir, fungsi stabilitas, bermakna bahwa APBD harus dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan stabilitas perekonomian daerah.

Sama seperti halnya dengan APBN, APBD disusun juga dalam beberapa tahap. Pertama, pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD. Selanjutnya, RAPBD tersebut diajukan kepada DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten untuk mendapat persetujuan. Apabila DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD yang ditawarkan pemerintah daerah, RAPBD tersebut akan disahkan menjadi APBD yang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah yang terjabarkan dalam APBD sejatinya adalah implikasi dari kebijakan desentralisasi pemerintahan. Merujuk pada pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan


memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, memberikan kekuasaan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan pemberian wewenang tersebut, kepala daerah akhirnya memiliki otoritas serta tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Namun otoritas yang dimiliki kepala daerah dalam pengelolaan keuangan negara terbatas pada urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yang menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yakni pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menurut pasal 12 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan, di antaranya meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan

sumber daya mineral (ESDM), perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

2. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta berpedoman pada RKPD demi mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya, APBD juga mengalami siklus yang berulang setiap tahun anggaran. Seperti diketahui, siklus pengelolaan keuangan merupakan sebuah rangkaian proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (gambar 3).



Berdasarkan gambar 3, tahap pertama dalam siklus APBD tersebut adalah Perencanaan. Secara garis besar, perencanaan APBD terdiri dari penyusunan RKPD, penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), penyusunan Ranperda APBD, serta penetapan APBD. RKPD disusun oleh pemerintah dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari renstra (Rencana Strategis) SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Setelah disusun RKPD, selanjutnya disusunlah Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam implementasinya, berikut adalah tahapan atau proses penyusunan KUA. Pertama, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). RKU ini disusun dengan berpedoman pada penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri itu memuat antara lain sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD untuk tahun anggaran yang bersangkutan, serta teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus

lainnya. RKUA yang telah disusun ini kemudian disampaikan kepala daerah kepada DPRD sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD. Penyampaian RKUA kepada DPRD ini dilakukan paling lambat pertengahan Juni pada tahun anggaran berjalan. Setelah disepakati, RKUA ini disahkan menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Selain Kebijakan Umum APBD, juga disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi program-program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA diawali dengan pembahasan rancangan PPAS antara pemerintah daerah dengan DPRD. Rancangan PPAS ini disusun berdasarkan KUA yang sebelumnya telah disepakati. Dalam pembahasan PPAS, perlu ditentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program di masing-masing urusan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakat yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan itulah, kepala daerah kemudian menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) bagi SKPD. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) Permendagri 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD

dan Badan anggaran. Setelah disepakati bersama, KUA dan PPAS tersebut ditetapkan sebagai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dengan adanya nota kesepakatan itu pula, Tim Anggaran menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal Agustus di tahun anggaran berjalan.

RKA-SKPD yang telah disusun itu adalah dasar untuk mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD yang disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan disampaikan kepada kepala daerah. Raperda tentang APBD itu setidaknya harus dilengkapi dengan (1) ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan, (2) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, (3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta (4) Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan, (5) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, (6) Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan, (7) Daftar piutang daerah, (8) Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, (9) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, (10) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain, (11) Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, (12) Daftar dana cadangan daerah, dan (13) Daftar pinjaman daerah.

Sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda APBD tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada publik. Sosialisasi ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan informasi tentang hak serta kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan APBD yang direncanakan. Tugas sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang merupakan koordinator pengelola keuangan daerah. Setelah disosialisasikan kepada publik, Raperda APBD kemudian dibahas antara kepala daerah bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Perda APBD. Kesepakatan ini harus terjadi setidaknya satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Selain itu, sebelum ditetapkan sebagai Perda APBD, raperda tersebut juga harus dievaluasi oleh Mendagri (untuk APBD Provinsi) atau oleh Gubernur (untuk APBD Kabupaten/kota). Proses evaluasi ini dilakukan paling lama 3 hari kerja. Tujuan evaluasi ini adalah agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah yang lainnya.

Selain tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, serta peraturan daerah lainnya, prinsip-prinsip penyusunan APBD yang lain adalah harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, harus tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaatnya untuk

masyarakat, serta harus tepat waktu, transparan, dan partisipatif. Hasil evaluasi oleh Mendagri maupun Gubernur ini selanjutnya sudah harus dituangkan dalam keputusan Mendagri atau keputusan Gubernur untuk disampaikan kepada kepala daerah paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya Raperda APBD.

Fase kedua dari siklus APBD adalah Pelaksanaan. Di tahapan ini, sumber daya yang tersedia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Untuk semuanya itu, terdapat asas-asas umum yang harus ditaati. Pertama, semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah wajib dikelola di dalam APBD. Kedua, tiap SKPD yang bertugas memungut atau menerima pendapatan daerah harus memungut berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Ketiga, dana yang diterima SKPD tidak dapat langsung dipergunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Keempat, setiap penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama satu hari kerja. Kelima, jumlah belanja daerah yang dianggarkan di dalam APBD adalah batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Keenam, pengeluaran tidak boleh dibebankan di anggaran belanja daerah apabila untuk pengeluaran itu tidak tersedia atau tak cukup tersedia dana di dalam APBD. Ketujuh, pengeluaran yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, hanya diperkenankan untuk dilakukan apabila dalam keadaan darurat namun harus diusulkan terlebih dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kedelapan, kriteria

keadaan darurat itu ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesembilan, setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Terakhir, kesepuluh, pengeluaran belanja daerah harus diselenggarakan dengan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fase berikutnya dalam siklus APBD adalah penatausahaan. Di tahapan ini, peran penting terletak pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan adalah mereka yang bertugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, lalu melakukan verifikasi, serta evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sementara bendahara pengeluaran bertugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang yang ada dalam pengelolaannya, kemudian melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahkan bila perlu, juga menolak perintah pembayaran yang dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Dalam penatausahaan keuangan daerah ini, baik laporan pendapatan maupun belanja daerah harus disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya, fase terakhir dalam siklus APBD adalah pengawasan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban APBD

sendiri sebenarnya merupakan sebuah rangkaian prosedur pengawasan oleh instansi-instansi yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan anggaran, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, serta DPRD. Prosedur pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Di tahapan pertanggungjawaban ini, BPK seperti diatur lewat UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sedangkan DPRD, berwenang mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk menjamin pelaksanaan APBD sehingga dapat mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan pimpinan daerah. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan melalui kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan itu setidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD.

3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan belanja, dan pembiayaan. Di kategori pelaksanaan anggaran pendapatan, sejumlah ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut.

- a. Seluruh pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan lewat rekening kas umum daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah harus disertai atau didukung dengan bukti yang sah serta lengkap.
- c. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang jadi wewenang serta tanggung jawabnya.
- d. SKPD dilarang memungut selain dari yang ditetapkan oleh perundang-undangan.
- e. Yang disebut pendapatan daerah meliputi komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, pengadaan barang dan jasa, pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat dari penyimpanan dana pada bank dan pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lain.
- f. Seluruh pendapatan dari dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah, dilaksanakan lewat rekening kas umum daerah serta dicatat sebagai pendapatan daerah.

Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran belanja daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut.

- a. Setiap pengeluaran untuk belanja daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti itu.
- b. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan ke dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas yang dimaksud ini tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat serta belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Walikota/Bupati.
- c. Pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan ke DPRD paling lambat sebulan sejak keputusan itu ditetapkan. Contohnya adalah pengeluaran untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam, maupun bencana sosial.
- d. Pimpinan lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggungjawab atas penggunaan dana itu dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung serta kepada kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang diatur dalam peraturan kepala daerah.

- e. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lain, harus menyetorkan semua penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara melalui bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu yang diatur oleh perundang-undangan.
- f. Demi kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran dapat diberi uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Dana Cadangan, Investasi, Pinjaman/Obligasi Daerah, dan Piutang Daerah. Mengenai sumber-sumber tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. ***Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)*** atau selisih lebih realiasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode tahun anggaran. Silpa ini dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Menutup defisit anggaran bila realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi belanja daerah.
 - 2) Membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
 - 3) Mendanai kewajiban lain yang hingga akhir tahun anggaran belum terselesaikan

- b. **Dana Cadangan**, adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dari satu tahun anggaran (*multiyears*). Dalam penggunaan dana cadangan, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.
- 1) Dana cadangan dibukukan ke dalam rekening tersendiri atas nama dan cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
 - 2) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan lewat peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan lewat peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, baru boleh diselenggarakan bila dana cadangan telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
 - 4) Untuk membiayai program dan kegiatan seperti disebut di poin b di atas, dana cadangan harus dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah yang harus dilengkapi dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum daerah dengan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - 5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

c. *Investasi*

Menurut Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006, investasi ialah penggunaan aset untuk mendapat manfaat ekonomis seperti dividen, bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Permendagri itu diatur bahwa investasi awal dan penambahan investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal daerah. Sedangkan pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat dalam rekening penjualankekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

d. ***Pinjaman daerah/obligasi***, adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan daerah menerima uang ataupun manfaat lain yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut kepada pihak yang memberikannya. Ketentuan-ketentuan lebih terperinci mengenai pinjaman daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah wajib dilakukan lewat rekening kas umum daerah.
- 2) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah tidak dapat menjadi jaminan untuk melakukan pinjaman daerah, serta
- 3) Kegiatan yang dibiayai dengan obligasi daerah serta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan itu dapat menjadi jaminan obligasi daerah
- 4) Penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah atau kepala SKPKD.

e. **Piutang Daerah**, atau tagihan daerah adalah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah akibat dari perjanjian atau akibat lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan piutang daerah, beberapa yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang daerah harus diselesaikan tepat waktu
- 2) Pejabat penatausahaan keuangan di SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang jadi tanggung jawab SKPD.
- 3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Piutang daerah seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi adalah prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Piutang daerah yang timbul akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan secara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Piutang daerah dapat dihapus dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Penghapusan piutang daerah yang nilainya mencaapai Rp 5 miliar, ditetapkan oleh kepala daerah.
- 8) Penghapusan piutang daerah yang nilainya lebih dari Rp5 miliar, ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dari DPRD.

- 9) Penagihan serta penatausahaan piutang daerah dilaksanakan kepada SKPKD yang setiap bulan melaporkan realisasinya kepada kepala daerah.

C. Latihan



Kerjakan soal berikut ini dengan jujur dan tepat!

1. Jelaskan tujuan dari disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Di dalam APBD tertuang program pembangunan daerah dalam jangka pendek yang dapat mengendalikan perekonomian daerah lewat program-program yang telah disusun. Jelaskan yang anda ketahui tentang dampak APBD tersebut terhadap perekonomian daerah.
3. Sebut dan jelaskan sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Sebutkan satu contoh penerapan fungsi alokasi dalam APBD.

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

No	Jawaban
1	
2	
3	
4	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa mengerjakan secara benar dan bisa menjelaskan	25
2	Mahasiswa mengerjakan secara benar dan tidak bisa menjelaskan	15
3	Mahasiswa menjawab tetapi salah	5

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $25 \times 4 = 100$
- Nilai akhir : $\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

BAB VI

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Tujuan Pembelajaran

Memahami dan Membuat Akuntansi Pemerintah Daerah

Mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan standar dan siklus akuntansi pemerintah.
2. Menjelaskan pelaporan keuangan pemerintah secara bertanggung jawab.
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara bertanggung jawab.

Peta Konsep





AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran pemerintah daerah bisa diukur dengan menganalisis laporan keuangan. Namun, berbeda dengan laporan keuangan milik perusahaan-perusahaan maupun organisasi bisnis pada umumnya, terdapat sejumlah karakteristik dari laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Arif (2002), Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Sedangkan menurut Halim (2012), Akuntansi Keuangan Daerah merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatatkan, dan melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil-hasil kegiatan tersebut menjadi bahan atau informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, oleh pihak-pihak di luar pemerintahan daerah yang memerlukannya. Pihak-pihak atau *stakeholders* yang berkepentingan itu antara lain meliputi DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Investor, kreditor, donatur, serta analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta rakyat.

Menurut Arif (2002), akuntansi pemerintahan dilaksanakan dan dijalankan untuk tujuan akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis, akuntansi pemerintahan memiliki sifat-sifat yang berbeda, yakni : tidak memiliki laporan laba, anggaran merupakan plafond, menggunakan lebih dari satu dana, sangat bergantung pada undang-undang atau diatur oleh regulasi, serta tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahandi neraca. Namun, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yakni dengan:

- a. Menyajikan informasi perihal posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah, serta perubahannya.
- b. Menyajikan informasi perihal sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Menyajikan informasi tentang ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- d. Menyajikan informasi tentang cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyajikan informasi tentang potensi pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- g. Menyediakan informasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;

- h. Menilai indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan akuntansi dan pertanggungjawaban, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan itu antara lain adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode. Menurut PSAP 01 Paragraf 13, di lingkup pemerintah pusat, yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja sebagai entitas akuntansi dan setiap

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap Menteri/pimpinan lembaga juga dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: "*Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.*"

Menurut Halim (2012), dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, terdapat tiga sistem pencatatan, sebagai berikut.

- a. Sistem pencatatan *single entry* atau sistem tata buku tunggal, di mana pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan satu kali pencatatan atau dicatat secara tunggal (tidak berpasangan). Di sistem ini, transaksi yang berakibat pada penambahan kas akan dicatat pada sisi penerimaan. Sebaliknya, transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran. Dalam praktek di Pemerintah Daerahan selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktekkan contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU). Sistem pencatatan tunggal memang sederhana dan mudah untuk dipahami. Namun, sistem ini juga mengandung kelemahan. Di antaranya, sistem ini kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya melampirkan saldo kas dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, serta ekuitas dana. Kelemahan lainnya, sistem ini menyebabkan sulitnya melakukan kontrol transaksi sehingga sulit

untuk menelusuri kesalahan dalam pembukuan. Karena kelemahan inilah, maka muncullah sistem *double entry*.

- b. Sistem pencatatan *double entry*. Di sistem ini terdapat sisi debit dan sisi kredit. Dalam sistem ini, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yakni aset adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan.
- c. Sistem pencatatan *triple entry*, yakni sistem pencatatan yang menggunakan sistem *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* dilakukan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan pelaksanaan anggaran, dicatat ke dalam buku anggaran.

Menurut *Accounting Principles Board* (1970), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan. Sedangkan menurut *American Accounting Association* (1966), akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh

pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Dari dua pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi berperan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari sebuah entitas ekonomi. Kedua, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi, dimaksudkan supaya berguna sebagai input dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi adalah rangkaian proses yang meliputi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya, dan penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur lewat undang-undang yang mewajibkan dipergunakannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur lewat Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan menggunakan basis akrual. Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Basis akrual bermakna bahwa transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya

transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Untuk neraca, basis akrual berarti aset, kewajiban, serta ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.


Secara umum, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Selain berbasis akrual, basis akuntansi lain pada umumnya adalah akuntansi berbasis kas. Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara) Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut.

2. Tahapan Siklus Akuntansi Pemerintah

Akuntansi merupakan kesatuan sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output*

(keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan.

Gambar 4. Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah



Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi pemerintahan dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi pemerintahan yang menggambarkan seluruh tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah maupun stakeholder terkait (gambar 4).

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap entitas, baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap Menteri/pimpinan lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan di atas. Namun demikian, Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara). Oleh karena itu kepala satuan kerja sebagai entitas akuntansi dan menteri/pimpinan lembaga tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas.

Selain menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama suatu periode.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan

ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang setidaknya menyajikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang (*cross-reference*) dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Termasuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen- komitmen lainnya.

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan adanya 2 jenis entitas, yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan konsolidasi/ penggabungan terhadap laporan keuangan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*). Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD.

a. Kertas Kerja

Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Di tahapan ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD menyiapkan kertas kerja dengan 12 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan, berikut adalah contohnya.

Contoh Kertas Kerja

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran												
	Kas di Bendahara Penerimaan												
	Piutang – Retribusi												
	Persediaan												
	Gedung/Bangunan												
	Akumulasi Penyusutan												
2	RK PPKD												
3	EDL-Cadangan Persediaan												
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap												
4	PAD-Retribusi												
5	Belanja Pegawai												
	Belanja ATK												
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung												
	Jumlah												
	EDL-SILPA												

b. Neraca Saldo

Selanjutnya, PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo di dalam buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka di dalam neraca saldo itu harus diletakkan di kolom neraca saldo yang ada di dalam kertas kerja.

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	X											
	Kas di Bendahara Penerimaan	X											
	Piutang – Retribusi	X											
	Persediaan	X											
	Gedung/Bangunan	X											
	Akumulasi Penyusutan	X											
2	RK PPKD		X										
3	EDL-Cadangan Persediaan												
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		X										
4	PAD-Retribusi		X										

5	Belanja Pegawai	X											
	Belanja ATK	X											
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung	X											
	Jumlah	X	X										
	EDL-SILPA												

c. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan neraca saldo, PPK-SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam komponen laporan realisasi anggaran dan memindahkannya ke kolom Laporan Realisasi Anggaran yang ada di dalam kertas kerja.

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuai an		Neraca Saldo Setelah Penyesuai an		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	X											
	Kas di Bendahara Penerimaan	X											
	Piutang – Retribusi	X											
	Persediaan	X											
	Gedung/Bangunan	X											
	Akumulasi	X											

	Penyusutan												
2	RK PPKD		X										
3	EDL-Cadangan Persediaan												
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		X										
4	PAD-Retribusi		X		X								
5	Belanja Pegawai	X		X									
	Belanja ATK	X		X									
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung		X		X								
	Jumlah	X	X	X	X								
	EDL-SILPA				X								

d. Jurnal Penyesuaian

Kemudian, PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian untuk melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk mengoreksi kesalahan atau pemindahbukuan, pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment), serta untuk pencatatan piutang persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian dan aplikasinya ke dalam kertas kerja.

Selanjutnya, PPK-SKPD membuat penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan ini diletakkan di kolom Neraca Saldo Setelah Penyesuaian di dalam kertas kerja. Penerapannya adalah sebagai berikut.

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	X						X					
	Kas di Bendahara Penerimaan	X											
	Piutang – Retribusi	X				X		X					
	Persediaan	X				X		X					
	Gedung/Bangunan	X						X					
	Akumulasi Penyusutan	X					X		X				
2	RK PPKD		X						X				
3	EDL-Cadangan Persediaan						X		X				
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		X						X				
4	PAD-Retribusi		X		X				X				
5	Belanja Pegawai	X		X				X					
	Belanja ATK	X		X				X					
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung	X		X				X					
	Jumlah	X	X	X	X	X	X	X	X				
	EDL-SILPA				X								

e. Jurnal Penutup

Tahapan berikutnya adalah membuat jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga menjadi nol di akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Nilai yang sudah ditutup kemudian diletakkan pada kolom "Jurnal Penutup" yang terdapat pada kertas kerja. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Berikut adalah contoh jurnal penutup untuk neraca saldo tersebut di atas serta neraca saldo setelah penyesuaian.

PAD – Retribusi	X	
SILPA		X
SILPA	X	
Belanja Pegawai		X
Belanja ATK		X
Belanja Modal Pengadaan konstruksi Gedung		X

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	X						X					
	Kas di Bendahara Penerimaan	X											
	Piutang – Retribusi	X				X		X					
	Persediaan	X				X		X					
	Gedung/Bangunan	X						X					
	Akumulasi Penyusutan	X					X		X				
2	RK PPKD		X						X				
3	EDL-Cadangan Persediaan					X		X					
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		X						X				
4	PAD-Retribusi		X		X				X	X			
5	Belanja Pegawai	X		X				X			X		
	Belanja ATK	X		X				X			X		
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung	X		X				X			X		
	Jumlah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	EDL-SILPA				X					X			

Berikutnya, dengan mengacu pada neraca saldo yang telah disesuaikan, PPA-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca, lalu memindahkan akun-akun itu ke kolom Neraca di kertas kerja. Berdasarkan kertas kerja inilah, selanjutnya PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran serta neraca.

Kode Rek	Uraian	Neraca Saldo		Laporan Realisasi Anggaran		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Jurnal Penutup		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	X						X				X	
	Kas di Bendahara Penerimaan	X										X	
	Piutang – Retribusi	X				X		X				X	
	Persediaan	X				X		X				X	
	Gedung/Bangunan	X						X				X	
	Akumulasi Penyusutan	X					X			X			X
2	RK PPKD		X						X				X
3	EDL-Cadangan Persediaan					X			X				X
	EDI-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		X							X			X
4	PAD-Retribusi		X		X				X	X			
5	Belanja Pegawai	X		X				X			X		

	Belanja ATK	X		X				X			X		
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung	X		X				X			X		
	Jumlah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EDL-SILPA				X					X		X	

f. Laporan Realisasi Anggaran

Membuat Laporan Realisasi Anggaran. Berikut adalah panduan menyusun laporan realisasi anggaran. Pertama, buatlah format laporan realisasi anggaran yang di kolom 1 berisi nomor urut, kolom 2 dan 3 berdasarkan data dari penjabaran APBD, kolom4 berdasarkan jumlah total realisasi anggaran pada kolom Laporan Realisasi Anggaran di kertas kerja, kolom 5 berisi hasil pengurangan jumlah di kolom 4 dengan jumlah di kolom 3, terakhir, kolom 6 berisi hasil penjumlahan kolom 4 yang dibagi dengan kolom 3 lalu dikalikan 100 persen.

<p align="center">Pemerintah Kabupaten X Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD : Tahun Anggaran :</p>					
No. urut	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ Berkurang	Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	$\frac{6}{(4:3 \times 100\%)}$

Apabila disesuaikan dengan contoh kertas kerja sebelumnya, maka Laporan Realisasi Anggaran tersebut bisa berwujud seperti berikut.

Pemerintah Kabupaten X Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD : Tahun Anggaran :					
No. urut	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ Berkurang	Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (4-3)</i>	<i>6 (4:3 x 100%)</i>
4	Pendapatan				
4.1	PAD				
4.2	Retribusi Daerah	X	X	X	X%
	Jumlah Pendapatan	X	X	X	X%
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasional				
5.1.1	Belanja Pegawai	X	X	X	X%
5.1.2	Belanja ATK	X	X	X	X%
	Jumlah Belanja Operasional	X	X	X	X%
5.2	Belanja Modal				
5.2.3	Konstruksi Gedung	X	X	X	X
	Jumlah Belanja Modal	X	X	X	X
	Jumlah Belanja	X	X	X	X
	Surplus/Defisit	X	X	X	
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	X	X	X	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	X	X	X	
	Pembiayaan Neto	X	X	X	
	SILPA	XXX	XXX	XXX	

g. Neraca Saldo Akhir

Setelah disusun Laporan Realisasi Anggaran, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca yang menginformasikan nilai total aset, kewajiban, serta nilai ekuitas di akhir tahun yang sedang berlangsung dengan nilai di akhir tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten X

Neraca

Per 31 Desember 2018 dan tahun 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset		
Aset Lancar		
Investasi Jangka Panjang		
Aset Tetap		
Aset Lain		
Total Aset		
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah kewajiban		

Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Ekuitas Dana Investasi		
Ekuitas Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas		
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana		

C. Latihan



Kerjakan soal berikut dengan jujur dan tepat!

Berikut adalah transaksi di Dinas Perhubungan Pemkab Malang yang terjadi selama Mei 2019.

1. Pada tanggal 2 Mei menerima Surat Perintah Membayar Utang (SPMU) untuk pembayaran gaji senilai Rp 12.000.000 dan untuk pembelian ATK rutin senilai Rp.3.000.000
2. Pada tanggal 5 Mei melakukan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp.11.400.000
3. Pada Tanggal 9 Mei menerima SPMU untuk operasional gedung senilai Rp.3.000.000. Pembayaran operasional gedung dilakukan keesokan harinya untuk biaya telepon dan biaya listrik
4. Pada tanggal 13 Mei melakukan pembelian ATK rutin senilai Rp.2.400.000

5. Pada tanggal 25 Mei melakukan pembelian peralatan pembatas jalan senilai Rp 8.000.000 dengan cara kredit ke CV.Adil Makmur
6. Pada tanggal 31 Mei melakukan penyusutan aktiva tetap senilai Rp. 5.200.000

Sementara, neraca yang ada pada 30 April 2019 adalah sebagai berikut.

Akun	Pemkab Malang	Dinas Perhubungan
Aktiva :		
Kas	98.000.000	80.000
Piutang (neto)	600.000	350.000
Persediaan	1.300.000	200.000
Aktiva tetap (neto)	1.850.000.000	
Aktiva Tetap Dishub		750.000.000
R/K Dishub	<u>750.300.000</u>	
Jumlah Aktiva	<u>2.700.200.000</u>	<u>750.630.000</u>
Passiva (Kewajiban)		
Utang	7.420.000	330.000
Aktiva/ekuitas (neto)	2.692.780.000	
R/K-Pemkab Malang	-	<u>750.300.000</u>
Jumlah Passiva	<u>2.700.200.000</u>	<u>750.630.000</u>

D. Jawaban dan Pedoman Penilaian

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
2	Kas R/K Pemkab Malang (terima SPMU gaji) (terima SPMU pembelian ATK rutin)		

DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Kinerja Keuangan
Per 31Mei 2019

=====

DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Perubahan Modal Kerja
Per 31Mei 2019

=====

DINAS PERHUBUNGAN			
Laporan Arus Kas			
Per 31Mei 2019			
Penerimaan			

Pengeluaran			

Kenaikan /penurunan neto kas/ setara kas		_____	
Kas/setara kas awal periode			_____
Kas/setara kas akhir periode			=====

DINAS PERHUBUNGAN	
Neraca	
Per 31Mei 2019	
AKTIVA	

	=====
PASSIVA	

	=====

PEMKAB MALANG	
Neraca	
Per 31 Mei 2019	
AKTIVA	
PASSIVA	

Pedoman Penilaian

No	Indikator	Skor
1	Mahasiswa menjawab secara benar dan runtut	12.5
2	Mahasiswa menjawab sebagian dengan benar	7.5
3	Mahasiswa menjawab semua namun salah	2.5

Pengolahan Penilaian

- Skor maksimum : $12.5 \times 8 = 100$
- Nilai akhir : Nilai = $\frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

GLOSARIUM

A

Akuntansi Keuangan Daerah

Proses mengidentifikasi, mengukur, mencatatkan, dan melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Akuntansi Pemerintahan

Sebuah kegiatan menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan.

Anggaran

Rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rincian penerimaan pendapatan untuk membiayainya

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebuah daftar sistematis yang rinci dan memuat rencana penerimaan serta pengeluaran daerah selama setahun.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, daftar sistematis dan rinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan

B

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga yang bertugas membantu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengontrol pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh DPR

Bea

Pungutan dari negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor maupun ekspor

Belanja Negara

Seluruh kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Bendahara Penerimaan

Bendahara yang bertugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD

C

Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

Cukai

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

D

Dana Alokasi Khusus

Alokasi dana yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah tetapi sesuai dengan prioritas nasional

Dana Alokasi Umum

Dana yang dikeluarkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Cadangan

Dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dari satu tahun anggaran (*multiyears*).

Dana Dekonsentrasi

Dana pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang bersumber dari APBN serta tak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

I

Investasi

Penggunaan aset untuk mendapat manfaat ekonomis seperti dividen, bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

K

Kapasitas Fiskal

Kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari sumber-sumber pendanaan seperti pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

L

Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Kinerja Keuangan

Laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode

N

Neraca

Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang, dan ekuitas dana.

O

Otonomi Daerah

Suatu pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda

P

Pajak

Iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung.

Pembangunan Ekonomi

Setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan Negara

Setiap uang yang masuk ke kas negara

Pengelolaan Keuangan Daerah

Seluruh kegiatan yang meliputi perenanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Perimbangan Keuangan

suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pinjaman Daerah

Transaksi-transaksi yang menyebabkan daerah menerima uang ataupun manfaat lain yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut kepada pihak yang memberikannya

Pinjaman Dalam Negeri

setiap pinjaman oleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pinjaman dalam negeri ini dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah.

Pinjaman Luar Negeri

Pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu

Piutang Daerah

Uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah akibat dari perjanjian atau akibat lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

R

Retribusi

Pungutan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah, baik kepada perseorangan maupun badan

S

SiKPA

Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Yakni selisih kurang antara realiasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode tahun anggaran.

SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Yakni selisilebih antara realiasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode tahun anggaran.

T

Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

U

Uang Giral

Uang di bank yang oleh pemilik atau pemegangnya dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet

Uang Kartal

Uang tunai yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dalam keseharian dan terdiri atas uang kertas dan uang logam

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, Harun. 1995. Jurnal Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XXV. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. Modul Universitas Terbuka.
- Basri, Yuzwar Zainul & Mulyadi. 2006. Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran pemerintah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik. Vol.1, No.1, Januari 2006, hal 47-58.
- Hasan, Muhammad & Azis, Muhammad. 2018. Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua). Makassar: CV Nur Lina.
- Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara). 2010. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.
- Suripto, Endang Mulyani. 2016. Ekononmi Pembangunan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Buku 2. Postur APBN Indonesia. 2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Sigalingging, Setiawan, dan Sihalolo. 2004. Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Rachmadi. 2017. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, vol.32 no.1.
- Djb.kemenkeu.go.id. Menkeu: Jalankan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Keuangan Negara Secara Efektif, 10 September 2019. [diakses 13 September 2019]. Tersedia dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/berita/berita/berita-nasional/3075-menkeu-jalankan-fungsi-alokasi,-distribusi,-dan-stabilisasi-keuangan-negara-secara-efektif.html>